



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Kpg

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EL JANUWAR LEDE BUNGA Alias BUNGSU;-  
Tempat lahir : Kupang ;  
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Januari 1994;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Timor Raya Rt.19 Rw.04 Kel.Lasiana  
Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta ;

- Terdakwa ditahan Penyidik;  
Sejak tanggal 20 Maret 2016 s/d tanggal 8 April 2016 ;
- Perpanjangan oleh Kejari Kupang :  
Sejak tanggal 9 April 2016 s/d tanggal 18 Mei 2016 ;
- Penuntut Umum :  
Sejak tanggal 7 Mei 2016 s/d tanggal 5 Juni 2016 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang :  
Sejak tanggal 30 Mei 2016 s/d 28 Juni 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kupang ;  
Sejak tanggal 29 Juni 2016 s/d 27 Agustus 2016 ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa sendiri ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum PDM-55/KPANG/Epp.2/05/2016 tertanggal 22 juni2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa **EL JANUWAR LEDE BUNGA alias BUNGSU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EL JANUWAR LEDE BUNGA alias BUNGSU** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum , Terdakwa telah menyampaikan pembelaan (pledoi) secara lisan yang menyatakan agar terdakwa memohon keringanan hukuman;

Bahwa Penuntut umum juga telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Bahwa terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, Terdakwa di Persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa **EL JANUWAR LEDE BUNGA Alias BUNGSU** pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di dekat Pantai Lasiana Jalan pariwisata Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **DAUD**

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGAJI dan saksi korban JOEL RATU, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi korban Joel Ratu bersama dengan saksi korban Daud Sengaji dan saksi Jeno Nggiri sementara duduk-duduk di depan pintu gerbang Gereja Elim Lasiana Kota Kupang kemudian mereka saksi hendak pulang yangmana saksi Joel Ratu bersama dengan saksi Jeno Nggiri lewat bawah sedangkan saksi korban Daud Sengaji lewat atas selanjutnya dalam perjalanan saksi Jeno Nggiri mengucapkan makian “Tolo” kemudian terdakwa mengejar saksi korban Joel Ratu dan saksi Jeno Nggiri kemudian saksi korban Joel Ratu berkata kepada terdakwa “ kenapa lu buru beta punk adik” lalu terdakwa menjawab” beta sonde ada masalah dengan lu” kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban Joel Ratu dengan menggunakan tangan mengepal namun saksi korban Joel Ratu dapat menghindari selanjutnya terdakwa langsung membanting saksi korban Joel Ratu hingga saksi korban Joel Ratu terjatuh diaspal kemudian saksi korban Daud Sengaji mendatangi terdakwa kemudian terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi korban daud Sengaji namun saksi korban daud Sengaji dapat menghindari lalu terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada ditempat kejadian kemudian terdakwa memukulkan kayu tersebut kearah saksi korban Daud Sengaji sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kanan hingga tangan kanan saksi korban Daud Sengaji terluka dan mengeluarkan darah.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Joel Ratu mengalami luka lecet pada punggung, luka lecet pada lutut sebelah kanan dan luka lecet pada punggung tangan kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/155/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Richman Patandung, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan saksi korban Daud Sengaji mengalami luka lecet pada ibu jari sebelah kanan, bengkak pada dahi sebelah kiri dan luka lecet pada lengan sebelah kiri bagian bawah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/154/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit 19 Februari 2016 yang

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Richman Patandung, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa setelah mendengar dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Korban **DAUD SENGAJI** di bawah janji pada pokoknya keterangan saksi dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 FEBRUARI 2016 sekira jam 16.00 wita bertempat di dekat Pantai Lasiana Jalan Pariwisata Kel.Lasiana Kec.Kelapa Lima Kota Kupang dimana terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan batang kayu ;
  - Bahwa, berawal saksi korban Joel ratu dan saksi korban Daud Sengaji dan saksi Jeno Nggiri sementara duduk-duduk di depan pintu gerbang Gereja Elim Lasiana Kota Kupang kemudian mereka saksi hendak pulang yang mana saksi Joel Ratu bersama dengan saksi Jeno Nggiri lewat bawah sedangkan saksi Daud Sengaji lewat atas ;
  - Bahwa dalam perjalanan saksi Jeno Nggiri mengucapkan makian "Tolo" kemudian Terdakwa mengejar saksi korban Joel ratu dan saksi Jeno nggiri ;
  - Bahwa saksi korban Joel Ratu berkata kepada terdakwa "kenapa lu buru beta punk adik" lalu terdakwa menjawab "beta sonde ada masalah dengan lu" kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban Joel Ratu dengan menggunakan tangan yang terkepal namun saksi korban Joel ratu dapat menghindar selanjutnya terdakwa langsung membanting saksi korban Joel ratu sehingga saksi korban Joel Ratu terjatuh di aspal ;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Daud Sengaji mendatangi terdakwa kemudian terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi Daud Sengaji namun saksi korban dapat menghindar lalu terdakwa mengambil sebatang kayu yang berada di tempat kejadian kemudian terdakwa memukulkan kayu tersebut kearah saksi korban Daud Sengaji sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kanan hingga tangan kanan saksi korban Daud Sengaji terluka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Joel Ratu mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan sebagaimana Visum Et refertum Nomor R/155/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Richman Patandung dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan saksi korban Daud Sengaji mengalami luka lecet pada ibu jari sebelah kanan, bengkak pada dahi sebelah kiri dan luka lecet pada lengan sebelah kiri bagian bawah sebagaimana Visum Et refertum Nomor R/154/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Richman Patandung dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang ;  
Bahwa antara korban dan terdakwa sudah ada perdamaian ;
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

2.Saksi **JOEL RATU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 FEBRUARI 2016 sekira jam 16.00 wita bertempat di dekat Pantai Lasiana Jalan Pariwisata Kel.Lasiana Kec.Kelapa Lima Kota Kupang dimana terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan batang kayu ;
- Bahwa, berawal saksi korban Joel ratu dan saksi korban Daud Sengaji dan saksi Jeno Nggiri sementara duduk-duduk di depan pintu gerbang Gereja Elim Lasiana Kota Kupang kemudian mereka saksi hendak pulang yang mana saksi Joel Ratu bersama

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Jeno Nggiri lewat bawah sedangkan saksi Daud Sengaji lewat atas ;

- Bahwa dalam perjalanan saksi Jeno Nggiri mengucapkan makian “Tolo” kemudian Terdakwa mengejar saksi korban Joel ratu dan saksi Jeno nggiri ;
  - Bahwa saksi korban Joel Ratu berkata kepada terdakwa “kenapa lu buru beta punk adik” lalu terdakwa menjawab “beta sonde ada masalah dengan lu” kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban Joel Ratu dengan menggunakan tangan yang terkepal namun saksi korban Joel ratu dapat menghindar selanjutnya terdakwa langsung membanting saksi korban Joel ratu sehingga saksi korban Joel Ratu terjatuh di aspal ;
  - Bahwa saksi korban Daud Sengaji mendatangi terdakwa kemudian terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi Daud Sengaji namun saksi korban dapat menghindar lalu terdakwa mengambil sebatang kayu yang berada di tempat kejadian kemudian terdakwa memukulkan kayu tersebut kearah saksi korban Daud Sengaji sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kanan hingga tangan kanan saksi korban Daud Sengaji terluka dan mengeluarkan darah ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Joel Ratu mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan sebagaimana Visum Et refertum Nomor R/155/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Richman Patandung dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan saksi korban Daud Sengaji mengalami luka lecet pada ibu jari sebelah kanan, bengkak pada dahi sebelah kiri dan luka lecet pada lengan sebelah kiri bagian bawah sebagaimana Visum Et refertum Nomor R/154/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Richman Patandung dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah ada perdamaian ;
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 FEBRUARI 2016 sekira jam 16.00 wita bertempat di dekat Pantai Lasiana Jalan Pariwisata Kel.Lasiana Kec.Kelapa Lima Kota Kupang dimana terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan batang kayu ;
- Bahwa, berawal saksi korban Joel ratu dan saksi korban Daud Sengaji dan saksi Jeno Nggiri sementara duduk-duduk di depan pintu gerbang Gereja Elim Lasiana Kota Kupang kemudian mereka saksi hendak pulang yang mana saksi Joel Ratu bersama dengan saksi Jeno Nggiri lewat bawah sedangkan saksi Daud Sengaji lewat atas ;
- Bahwa dalam perjalanan saksi Jeno Nggiri mengucapkan makian “Tolo” kemudian Terdakwa mengejar saksi korban Joel ratu dan saksi Jeno nggiri ;
- Bahwa saksi korban Joel Ratu berkata kepada terdakwa “kenapa lu buru beta punk adik” lalu terdakwa menjawab “beta sonde ada masalah dengan lu” kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban Joel Ratu dengan menggunakan tangan yang terkepal namun saksi korban Joel ratu dapat menghindar selanjutnya terdakwa langsung membanting saksi korban Joel ratu sehingga saksi korban Joel Ratu terjatuh di aspal ;
- Bahwa saksi korban Daud Sengaji mendatangi terdakwa kemudian terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi Daud Sengaji namun saksi korban dapat menghindar lalu terdakwa mengambil sebatang kayu yang berada di tempat kejadian kemudian terdakwa memukulkan kayu tersebut kearah saksi korban Daud Sengaji sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kanan hingga tangan kanan saksi korban Daud Sengaji terluka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Joel Ratu mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan sebagaimana Visum Et refertum Nomor R/155/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit 19 Februari 2016

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Richman Patandung dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan saksi korban Daud Sengaji mengalami luka lecet pada ibu jari sebelah kanan, bengkok pada dahi sebelah kiri dan luka lecet pada lengan sebelah kiri bagian bawah sebagaimana Visum Et refertum

Nomor R/154/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Richman Patandung dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang ;

- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah ada perdamaian ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 FEBRUARI 2016 sekira jam 16.00 wita bertempat di dekat Pantai Lasiana Jalan Pariwisata Kel.Lasiana Kec.Kelapa Lima Kota Kupang dimana terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan batang kayu ;
- Bahwa, berawal saksi korban Joel ratu dan saksi korban Daud Sengaji dan saksi Jeni Nggiri sementara duduk-duduk di depan pintu gerbang Gereja Elim Lasiana Kota Kupang kemudian mereka saksi hendak pulang yang mana saksi Joel Ratu bersama dengan saksi Jeni Nggiri lewat bawah sedangkan saksi Daud Sengaji lewat atas ;
- Bahwa dalam perjalanan saksi Jeni Nggiri mengucapkan makian "Tolo" kemudian Terdakwa mengejar saksi korban Joel ratu dan saksi Jeni nggiri ;
- Bahwa saksi korban Joel Ratu berkata kepada terdakwa "kenapa lu buru beta punk adik" lalu terdakwa menjawab "beta sonde ada masalah dengan lu" kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban Joel Ratu dengan menggunakan tangan yang terkepal namun saksi korban Joel ratu dapat menghindar selanjutnya terdakwa langsung membanting saksi korban Joel ratu sehingga saksi korban Joel Ratu terjatuh di aspal ;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Daud Sengaji mendatangi terdakwa kemudian terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi Daud Sengaji namun saksi korban dapat menghindar lalu terdakwa mengambil sebatang kayu yang berada di tempat kejadian kemudian terdakwa memukulkan kayu tersebut kearah saksi korban Daud Sengaji sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kanan hingga tangan kanan saksi korban Daud Sengaji terluka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Joel Ratu mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan sebagaimana Visum Et refertum Nomor R/155/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Richman Patandung dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan saksi korban Daud Sengaji mengalami luka lecet pada ibu jari sebelah kanan, bengkak pada dahi sebelah kiri dan luka lecet pada lengan sebelah kiri bagian bawah sebagaimana Visum Et refertum Nomor R/154/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Richman Patandung dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah ada perdamaian ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” **Barang Siapa** ” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. -

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa **EL JANUWAR LEDE BUNGA ALIAS BUNGSU** dalam persidangan, di mana selama proses persidangan Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani

dan rohani, sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

## 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan maka undang-undang tidak memberikan penjelasan, sehingga dengan demikian majelis akan mengambil pendapat dari yurisprudensi maupun doktrin, dimana dikatakan penganiayaan merupakan perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan sakit ataupun luka terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terutama saksi korban Daud Sengaji menerangkan terdakwa yang memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu yang akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum No R/154/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 19 Februari 2016 yang menerangkan dengan hasil sebagai berikut :

Bahwa pada saksi korban Daud Sengaji mengalami luka lecet pada ibu jari sebelah kanan, bengkak pada dahi sebelah kiri dan luka lecet pada lengan sebelah kiri bagian bawah;

Menimbang bahwa terdakwa sendiri membenarkan kalau ianya ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban Daud Sengaji, dengan demikian unsur melakukan Penganiayaan terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut hukum Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit terhadap diri korban;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memudahkan proses pemeriksaan dalam persidangan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkenaan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **EL JANUWAR LEDE BUNGA ALIAS BUNGSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 oleh kami **ANAK AGUNG MABE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAVID P SITORUS, SH.MH** dan **ANDI EDDY VIYATA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dibantu oleh hakim-hakim anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **NOH FINA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta terdakwa

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**DAVID P SITORUS,SH.MH**

**A.A.MADE ARIPATHI NAWAKSARA,SH.MH**

**ANDI EDDY VIYATA, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NOH FINA**

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)